



**PUTUSAN**

**Nomor 150 /PID.SUS/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Rositha
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Jaya No. 31 Rt. 005/ 001 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Aji Rositha ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ,sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
  10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
  11. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firdaus addar, SH, CCD dan Victor Carles Runtu SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm FIRDAUS ADDAR, SH and PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 150/PID.SUS / 2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa AJI ROSITHA, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sekitaran Ruko Jl. Teratai 5 wilayah Jembatan 5, Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram) bertempat di sekitaran Ruko Jl. Teratai 5 wilayah Jembatan 5, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu secara langsung dengan seorang laki-laki yang menghubungi sebelumnya dan menerima 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram). Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan membawa pulang kerumah terdakwa, selanjutnya melakukan dokumentasi dan mengeluarkan isi dari kotak tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu kemudian saya timbang yang di mana beratnya sekitar + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram) dan hasil dokumentasi dikirim kepada saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa disuruh oleh saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA untuk datang ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengirimkan Power Bank dan Baju saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA.
- Bahwa sekitar pukul 17.40 Wib terdakwa datang di halaman Parkir Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, Jl. Apron No. 1 Rt. 015/ 005 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk membesuk tahanan di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yaitu saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dengan membawa 1 (satu) buah tas tentang wanita warna Coklat berisi :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram).
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218 dan 0822- 4654-9722.
- Kemudian saksi HADI JHONTUA SIMARMATA, S.Psi, saksi WAHYUDI dan saksi HARIYANTO (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru dengan No. Sim Card : 0821-2579-4150, selanjutnya ditemukan percakapan antara saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dengan terdakwa tentang pengambilan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram) di sekitaran Ruko Jl. Teratai 5 wilayah Jembatan 5, Jakarta Barat. Bahwa pada saat saksi HADI JHONTUA SIMARMATA, S.Psi, saksi WAHYUDI dan saksi HARIYANTO mengetahui terdakwa sedang berada di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tenteng wanita warna Coklat berisi :
  - 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram).
  - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218 dan 0822- 4654-9722.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dalam waktu per 2 s/d 3 hari sekali sebanyak 5 gram s/d 20 gram dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu dijual kembali dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram atau 1 (satu) gram dibuat paket sebanyak 12 (dua belas) paket dan dijual paketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah narkotika jenis sabu telah laku terjual semua dan melakukan pembayaran transfer dari rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Bahwa keuntungan terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis Sabu sekitar Rp.200.000 s/d Rp. 300.000 per gram.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5423/NNF/2023 Tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.MM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 32,6606 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa AJI ROSITHA, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.40 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat halaman Parkir Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, Jl. Apron No. 1 Rt. 015/ 005 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.40 Wib terdakwa datang di halaman Parkir Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, Jl. Apron No. 1 Rt. 015/ 005 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk membesuk tahanan di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yaitu saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dengan membawa 1 (satu) buah tas tentang wanita warna Coklat berisi :
  - 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram).
  - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218. Dan 0822- 4654-9722.
- Kemudian saksi HADI JHONTUA SIMARMATA, S.Psi, saksi WAHYUDI dan saksi HARIYANTO (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG alias GECA dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru dengan No. Sim Card : 0821-2579-4150, selanjutnya ditemukan percakapan antara saksi NATANAEL CHRISTIAN LOSUNG

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GECA dengan terdakwa tentang pengambilan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram) di sekitaran Ruko Jl. Teratai 5 wilayah Jembatan 5, Jakarta Barat. Bahwa pada saat saksi HADI JHONTUA SIMARMATA, S.Psi, saksi WAHYUDI dan saksi HARIYANTO mengetahui terdakwa sedang berada di Polsek Kemayoran Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tentang wanita warna Coklat berisi :

- 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 52,16 gr (lima puluh dua koma enam belas gram).
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218. Dan 0822- 4654-9722.

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5423/NNF/2023 Tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.MM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 32,6606 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AJI ROSITHA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI ROSITHA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 32,6606 gram
  - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218. Dan 0822

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst. tanggal 28 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aji Rositha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 32,6606 gram
  - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218. Dan 0822

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta.Pid.Sus / 2024/ PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125 / Pid.Sus / 2024 / PN Jkt Pst.. tanggal 28 Mei 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Aji Rositha berdasarkan Akta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding No 35 / AKTA Pid.SUS./ 2024 / PN.JKT.PST. pada tanggal 04 Juni 2024 ;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding bertanggal 03 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Juni 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas ( Inzage) bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Juni 2024 telah diberitahu berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 125 /Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst.. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya , pada tanggal 30 mei 2024 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AJI ROSITHA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI ROSITHA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak sabun pembersih "Sumber Ayu" berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 32,6606 gram
  - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih dengan No. Sim Card : 0886-5371-1218. Dan 0822

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125 / Pid.Sus / 2024 / PN Jkt Pst.. tanggal 28 Mei 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Nomor 125 / Pid.Sus / 2024 / PN Jkt Pst.. tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Nelson Pasaribu, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum dan Haris Munandar ,SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussabiha,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum

Nelson Pasaribu ,SH.MH.

Haris Munandar,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nurussabiha, SH.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT DKI